

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilihan Umum yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dijelaskan bahwa untuk menjamin Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan secara demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat wajib dihormati sebagai syarat utama pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Kedaulatan rakyat dan demokrasi tersebut perlu ditegaskan dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung oleh rakyat, dengan melakukan beberapa perbaikan mendasar atas berbagai permasalahan pemilihan langsung yang selama ini telah

dilaksanakan. Namun, pembentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah mendapatkan penolakan yang luas oleh rakyat dan proses pengambilan keputusannya tidak mencerminkan prinsip demokrasi.

Lebih lanjut disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang pada Bab I pasal 1 ayat (1) bahwa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis.

Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu sesuai Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang pada Bab I Pasal 1 ayat (10) adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bawaslu ditetapkan berdasarkan undang-undang nomor 22 Tahun 2007 Pasal 70 tentang Pemilihan Umum. Bawaslu terdiri atas kalangan profesional yang independen mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan dan

tidak lagi menjadi anggota parpol dalam melaksanakan tugasnya. Anggota Bawaslu didukung oleh Sekretariat Bawaslu yang dibentuk berdasarkan Kepres RI Nomor 49 tahun 2008. Sesuai dengan amanah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu beserta jajarannya memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilihan Umum.

Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi sesuai dengan Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Bab II Pasal 80, mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu Provinsi sehingga pada tiap akhir periode harus membuat laporan pelaksanaan program.

1.1. Dasar Pelaksanaan

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- d. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Negara dan Kinerja Instansi Pemerintah

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN
- i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
- j. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor SP DIPA-115.01.2.686292/2018 tanggal 05 Desember 2017.

1.2. Waktu Pelaksanaan

Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu/Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi Banten dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc

Periode Laporan Pelaksanaan Program ini adalah semua program/kegiatan yang telah tercapai sampai dengan periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 (Triwulan IV)

1.3. Sasaran dan Objek Pelaksanaan

Bawaslu Provinsi Banten mempunyai 3 (Tiga) indikator kinerja kegiatan yang didalamnya terdapat sasaran atau target yang akan dicapai dari pelaksanaan program /kegiatan. Indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

- a. Laporan Fasilitasi /Pembinaan/ Monev / Kegiatan dalam rangka penyelesaian Pelayanan Administrasi dan tugas teknis lainnya oleh Bawaslu Provinsi.

Sasaran dan Target yang akan dicapai adalah Pembinaan pengelola administrasi keuangan, penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI), Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program, konsumsi perkantoran, Fasilitasi Penyusunan usulan Anggaran Pengawasan Pilkada tingkat Panwaslu Kab/Kota.

- b. Laporan Fasilitasi /Pembinaan / Monev / Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi.

Sasaran dan Target yang akan dicapai adalah Fasilitasi dan Koordinasi Pelaporan Bawaslu Provinsi, Supervisi Pengawasan Pemilu , Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu Pembentukan Panwaslukada Kab/Kota, Peningkatan Panwaslukada Kab/Kota, Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak Provinsi Banten, Advokasi anggaran Panwaslukada.

c. Layanan Perkantoran

Sasaran dan **Target** yang akan dicapai adalah Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran.

1.4. Materi / Bahan (*Terlampir*)

BAB II

PELAKSANAAN PROGRAM /KEGIATAN DAN ANGGARAN

2.1. Pelaksanaan Program/Kegiatan

Kegiatan atau Program yang sudah direalisasikan dari bulan Oktober sd Desember 2018 (Triwulan IV) adalah sebagai berikut :

A. Rakernis Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran

- Tempat dan Tanggal Pelaksanaan Kegiatan
 - Tempat : Ruang Rapat Bawaslu Provinsi Banten
 - Tanggal : 01,18,29 Oktober 2018
- Peserta Kegiatan (30) Orang
 - Bawaslu Provinsi Banten
 - Bawaslu Kab/Kota
- Narasumber/Pembicara
 - Tidak Ada
- Kendala Pelaksanaan Kegiatan
 - Tidak ada
- Solusi dari Kendala Pelaksanaan Kegiatan
 - Tidak ada
- Hasil/Rekomendasi dari Pelaksanaan Kegiatan
 - Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Peserta dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2019.

B. Rakernis Sentra Gakkumdu

1. Tempat dan Tanggal Pelaksanaan Kegiatan

- Tempat : Hotel Le Dian Serang
- Tanggal : 06,11 September, 12 Desember 2018

2. Peserta Kegiatan (50 Orang)

- Bawaslu Provinsi Banten
- Panwaslu Kabupaten/Kota

3. Narasumber/Pembicara

- Dr. Didih M. Sudi, MSc (Ketua Bawaslu Prov. Banten)
- Badrul munir, S.Ag.,SH.,MH (Anggota Bawaslu Prov. Banten)
- Haer Bustomi (Staff Bawaslu Prov. Banten)

4. Kendala Pelaksanaan Kegiatan

- Tidak ada

5. Solusi dari Kendala Pelaksanaan Kegiatan

- Tidak ada

6. Hasil/Rekomendasi dari Pelaksanaan Kegiatan

- Peserta Dari Unsur bawaslu, kepolisian dan kejaksanaan diharapkan mampu lebih maksimal dalam proses penanganan dugaan pelanggaran pidana pemilihan umum.

C. Rakernis Penyelesaian Pelanggaran

1. Tempat dan Tanggal Pelaksanaan Kegiatan

- Tempat : Hotel Le Dian Serang
- Tanggal : 11 – 12 Oktober 2018

2. Peserta Kegiatan (50 Orang)

- Bawaslu Provinsi Banten
- Panwaslu Kabupaten Kota

3. Narasumber/Pembicara

- Didih M. Sudi (Ketua Bawaslu Prov. Banten)
- Ali Faisal (Anggota Bawaslu Prov. Banten)
- Bachtiar Rifai (Staff Bawaslu Prov. Banten)

4. Kendala Pelaksanaan Kegiatan

- Tidak ada

5. Solusi dari Kendala Pelaksanaan Kegiatan

- Tidak ada

6. Hasil/Rekomendasi dari Pelaksanaan Kegiatan

- Meningkatkan kemampuan peserta dalam menangani ajuan permohonan sengketa proses pilihan umum.

D. Rakor Penanganan Pelanggaran

1. Tempat dan Tanggal Pelaksanaan Kegiatan

- Tempat : Hotel Horison
- Tanggal : 25-27 Oktober 2018

2. Peserta Kegiatan (50 Orang)

- Bawaslu Provinsi Banten
- Panwaslu Kabupaten dan Kota

3. Narasumber/Pembicara

- Didih M. Sudi (Ketua Bawaslu Prov.Banten)
- Ali Faisal (Anggota Bawaslu Prov. Banten)
- Badrul munir (Anggota Bawaslu Prov. Banten)
- Samani (Anggota Bawaslu Prov. Banten)
- Bustomi (Staff Bawaslu Prov. Banten)

4. Moderator

- Samsul Bachri (Staff Bawaslu Prov. Banten)

5. Kendala Pelaksanaan Kegiatan

- Tidak ada

6. Solusi dari Kendala Pelaksanaan Kegiatan

- Tidak ada

7. Hasil/Rekomendasi dari Pelaksanaan Kegiatan

- Terlaksananya Kegiatan Penanganan Pelanggaran dalam rangka Menyamakan Persepsi Pandangan pada Proses.

E. Rakernis Penanganan Temuan Laporan dan Pelanggaran

1. Tempat dan Tanggal Pelaksanaan Kegiatan

- Tempat : Ruang Rapat Bawaslu Prov. Banten
- Tanggal : 05,16,23 November 2018, 05,11,14 Desember 2018

2. Peserta Kegiatan (30 Orang)
 - Bawaslu Provinsi Banten
 - Panwaslu Kabupaten dan Kota
3. Narasumber/Pembicara
 - Tidak ada
4. Kendala Pelaksanaan Kegiatan
 - Tidak ada
5. Solusi dari Kendala Pelaksanaan Kegiatan
 - Tidak ada
6. Hasil/Rekomendasi dari Pelaksanaan Kegiatan
 - Tercapainya Kemampuan Peserta secara maksimal dalam hal teknis penanganan laporan dugaan laporan dugaan pelanggaran pemilihan umum.

F. Rakernis Penyelesaian Sengketa

1. Tempat dan Tanggal Pelaksanaan Kegiatan
 - Tempat : Hotel Le Dian Serang
 - Tanggal : 02 November, 10,17 Desember 2018
2. Peserta Kegiatan (50Orang)
 - Bawaslu Provinsi Banten
 - Panwaslu Kabupaten dan Kota
3. Narasumber/Pembicara
 - Didih M. Sudi (Ketua Bawaslu Prov. Banten)

- Ali Faisal (Anggota Bawaslu Prov. Banten)
- Bahtiar Rifai (Staff Bawaslu Prov. Banten)
- 4. Moderator
 - Ferry P (Staff Bawaslu Prov. Banten)
- 5. Kendala Pelaksanaan Kegiatan
 - Tidak ada
- 6. Solusi dari Kendala Pelaksanaan Kegiatan
 - Tidak ada
- 7. Hasil/Rekomendasi dari Pelaksanaan Kegiatan
 - Diharapkan Peserta mampu dalam hal teknis penerimaan ajuan permohonan segketa proses pemilihan umum.

G. Rakernis Penyelesaian Sengketa

1. Tempat dan Tanggal Pelaksanaan Kegiatan
 - Tempat : Hotel Le Dian Serang
 - Tanggal : 6-8 Desember 2018
2. Peserta Kegiatan (50) Orang
 - Bawaslu Provinsi Banten
 - Bawaslu Kabupaten/Kota
3. Narasumber/Pembicara
 - Didih M. Sudi (Ketua Bawaslu Prov. Banten)
 - Ali Faisal (Anggota Bawaslu Prov. Banten)
 - Badrul munir (Anggota Bawaslu Prov. Banten)

- Sam`ani (Anggota Bawaslu Prov.Banten)
- Haer Bustomi (Staff Bawaslu Prov.Banten)
- 4. Moderator
 - Bahtiar Rifai (Staff Bawaslu Prov.Banten)
- 5. Kendala Pelaksanaan Kegiatan
 - Tidak ada
- 6. Solusi dari Kendala Pelaksanaan Kegiatan
 - Tidak ada
- 7. Hasil/Rekomendasi dari Pelaksanaan Kegiatan
 - Terlaksananya Kegiatan Penanganan Pelnggaran dalam Rangka Menyamakan Persepsi pandangan pada proses Penanganan pelanggaran dugaan pelanggaran pemilihan umum.

H. RDK PPID

1. Tempat dan Tanggal Pelaksanaan Kegiatan
 - Tempat : Hotel Le Dian Serang
 - Tanggal : 27,28,13 Desember 2018
2. Peserta Kegiatan (40) Orang
 - Bawaslu Provinsi Banten
 - Bawaslu Kabupaten/Kota
3. Narasumber/Pembicara
 - Didih M. Sudi (Ketua Bawaslu Prov.Banten)

- Samani (Anggota Bawaslu Prov.Banten)
- Haer Bustomi (Staff Bawaslu Prov.Banten)
- 4. Moderator
 - Tidak ada
- 5. Kendala Pelaksanaan Kegiatan
 - Tidak ada
- 6. Solusi dari Kendala Pelaksanaan Kegiatan
 - Tidak ada
- 7. Hasil/Rekomendasi dari Pelaksanaan Kegiatan
 - Terevaluasinya Program / Kegiatan Panwas Kab/Kota dalam pengelolaan website Lembaga.

I. Rakor Penanganan Pelanggaran

1. Tempat dan Tanggal Pelaksanaan Kegiatan
 - Tempat : Hotel Le Dian Serang
 - Tanggal : 08-10 November 2018
2. Peserta Kegiatan (50) Orang
 - Bawaslu Provinsi Banten
 - Bawaslu Kabupaten/Kota
3. Narasumber/Pembicara
 - Didih M. Sudi (Ketua Bawaslu Prov.Banten)
 - Ali Faisal (Anggota Bawaslu Prov.Banten)
 - Badrul munir (Anggota Bawaslu Prov.Banten)

- Samani (Anggota Bawaslu Prov.Banten)
- Haer Bustomi (Staff Bawaslu Prov.Banten)
- 4. Moderator
 - Bahtiar Rifai
- 5. Kendala Pelaksanaan Kegiatan
 - Tidak ada
- 6. Solusi dari Kendala Pelaksanaan Kegiatan
 - Tidak ada
- 7. Hasil/Rekomendasi dari Pelaksanaan Kegiatan
 - Terlaksananya Kegiatan Penanganan Pelanggaran dalam rangka menyamakan Persepsi Pandangan Pada Proses Penanganan Pelanggaran Dugaan Pemilihsan Umum.

J. Rakernis Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran

1. Tempat dan Tanggal Pelaksanaan Kegiatan
 - Tempat : Hotel Marbella Anyar
 - Tanggal : 02-04 Desember 2018
2. Peserta Kegiatan (50) Orang
 - Bawaslu Provinsi Banten
 - Bawaslu Kabupaten/Kota
3. Narasumber/Pembicara
 - Didih M. Sudi (Ketua Bawaslu Prov.Banten)
 - Ali Faisal (Anggota Bawaslu Prov.Banten)
 - Bahtiar Rifai (Staff Bawaslu Prov.Banten)

4. Moderator
 - Tidak ada
5. Kendala Pelaksanaan Kegiatan
 - Tidak ada
6. Solusi dari Kendala Pelaksanaan Kegiatan
 - Tidak ada
7. Hasil/Rekomendasi dari Pelaksanaan Kegiatan
 - Teridentifikasinya Kemampuan Peserta Secara maksimal dalam hal teknis penanganan laporan dugaan pelanggaran pemilihan umum.

K. Rakor Penyelesaian Sengketa

1. Tempat dan Tanggal Pelaksanaan Kegiatan
 - Tempat : Hotel Le Dian Serang
 - Tanggal : 14-15 Desember 2018
2. Peserta Kegiatan (50) Orang
 - Bawaslu Provinsi Banten
 - Bawaslu Kabupaten/Kota
3. Narasumber/Pembicara
 - Didih M. Sudi (Ketua Bawaslu Prov.Banten)
 - Ali Faisal (Anggota Bawaslu Prov.Banten)
 - Ferry P (Staff Bawaslu Prov.Banten)
4. Moderator
 - Samsul Bachri

5. Kendala Pelaksanaan Kegiatan
 - Tidak ada
6. Solusi dari Kendala Pelaksanaan Kegiatan
 - Tidak ada
7. Hasil/Rekomendasi dari Pelaksanaan Kegiatan
 - Teridentifikasinya Kemampuan Peserta Secara maksimal dalam hal teknis penanganan laporan dugaan pelanggaran pemilihan umum.

L. Rakor Penanganan Pelanggaran

1. Tempat dan Tanggal Pelaksanaan Kegiatan
 - Tempat : Hotel Le Dian Serang
 - Tanggal : 06-08 Desember 2018
2. Peserta Kegiatan (50) Orang
 - Bawaslu Provinsi Banten
 - Bawaslu Kabupaten/Kota
3. Narasumber/Pembicara
 - Didih M. Sudi (Ketua Bawaslu Prov.Banten)
 - Ali Faisal (Anggota Bawaslu Prov.Banten)
 - Badrul munir (Anggota Bawaslu Prov.Banten)
 - Samani (Anggota Bawaslu Prov.Banten)
 - Haer Bustomi (Staff Bawaslu Prov.Banten)
4. Moderator
 - Bachtiar Rifai

5. Kendala Pelaksanaan Kegiatan

- Tidak ada

6. Solusi dari Kendala Pelaksanaan Kegiatan

- Tidak ada

7. Hasil/Rekomendasi dari Pelaksanaan Kegiatan

- Teridentifikasinya Kemampuan Peserta Secara maksimal dalam hal teknis penanganan laporan dugaan pelanggaran pemilihan umum.

M. Bimtek Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas

1. Tempat dan Tanggal Pelaksanaan Kegiatan

- Tempat : Hotel Le Dian Serang
- Tanggal : 02-04 Oktober, 21-23 November, 27-29 November 2018

2. Peserta Kegiatan (40) Orang

- Bawaslu Provinsi Banten
- Bawaslu Kabupaten/Kota

3. Narasumber/Pembicara

- Didih M. Sudi (Ketua Bawaslu Prov.Banten)
- N.Abdurosyid Sidiq (Anggota Bawaslu Prov.Banten)
- Didi Hadiyatna (Plt.Sekretariat Bawaslu Prov.Banten)
- H Ade Wawan D (Bendahara Bawaslu Prov.Banten)
- Sukron Mulyadi (PPTSPM Bawaslu Prov.Banten)

4. Moderator

- Ahmad Rizaludin
- 5. Kendala Pelaksanaan Kegiatan
 - Tidak ada
- 6. Solusi dari Kendala Pelaksanaan Kegiatan
 - Tidak ada
- 7. Hasil/Rekomendasi dari Pelaksanaan Kegiatan
 - Teridentifikasinya Kemampuan Peserta Secara maksimal dalam hal teknis penanganan laporan dugaan pelanggaran pemilihan umum.

N. Bimtek Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas

1. Tempat dan Tanggal Pelaksanaan Kegiatan
 - Tempat : Hotel Horison Cilegon
 - Tanggal : 12-14 Oktober 2018
2. Peserta Kegiatan (40) Orang
 - Bawaslu Provinsi Banten
 - Bawaslu Kabupaten/Kota
3. Narasumber/Pembicara
 - N.Abdurosyid Sidiq (Anggota Bawaslu Prov.Banten)
 - Didi Hadiyatna (Plt.Sekretariat Bawaslu Prov.Banten)
 - H Ade Wawan D (Bendahara Bawaslu Prov.Banten)
 - Sukron Mulyadi (PPTSPM Bawaslu Prov.Banten)
 - Ahmad Rizaludin (Staff Bawaslu Prov.Banten)

4. Moderator
 - Sambasi
5. Kendala Pelaksanaan Kegiatan
 - Tidak ada
6. Solusi dari Kendala Pelaksanaan Kegiatan
 - Tidak ada
7. Hasil/Rekomendasi dari Pelaksanaan Kegiatan
 - Pemantapan SPJ Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku.

O. Rapat Koordinasi Bawaslu Provinsi dan Panwas Kab/Kota

1. Tempat dan Tanggal Pelaksanaan Kegiatan
 - Tempat : Hotel Horison Cilegon
 - Tanggal : 20-22 Oktober 2018
2. Peserta Kegiatan (40) Orang
 - Bawaslu Provinsi Banten
 - Bawaslu Kabupaten/Kota
3. Narasumber/Pembicara
 - N.Abdurosyid Sidiq (Anggota Bawaslu Prov.Banten)
 - M. Nasehudin (Anggota Bawaslu Prov.Banten)
 - Didi Hadiyatna (Plt.Sekretariat Bawaslu Prov.Banten)
 - H Ade Wawan D (Bendahara Bawaslu Prov.Banten)
 - Abdul Azis (Staff Bawaslu Prov.Banten)
4. Moderator
 - Sambasi

5. Kendala Pelaksanaan Kegiatan
 - Tidak ada
6. Solusi dari Kendala Pelaksanaan Kegiatan
 - Tidak ada
7. Hasil/Rekomendasi dari Pelaksanaan Kegiatan
 - Terevaluasinya Program/Kegiatan Panwas Kab/Kota.

P. Bimtek Peningkatan Kapasitas Perencanaan Anggaran Bawaslu Kab/Kota

1. Tempat dan Tanggal Pelaksanaan Kegiatan
 - Tempat : Hotel Ledian Serang
 - Tanggal : 12-14 Oktober 2018
2. Peserta Kegiatan (40) Orang
 - Bawaslu Provinsi Banten
 - Bawaslu Kabupaten/Kota
3. Narasumber/Pembicara
 - N.Abdurosyid Sidiq (Anggota Bawaslu Prov.Banten)
 - Didi Hadiyatna (Plt.Sekretariat Bawaslu Prov.Banten)
 - Sukron Mulyadi (PPTSPM Bawaslu Prov.Banten)
 - Ahmad Rizalludin (Staff Bawaslu Prov.Banten)
4. Moderator
 - Hari Muryanto
5. Kendala Pelaksanaan Kegiatan
 - Tidak ada

6. Solusi dari Kendala Pelaksanaan Kegiatan

- Tidak ada

7. Hasil/Rekomendasi dari Pelaksanaan Kegiatan

- Tersusunnya Penyerapan anggaran per masing – masing panwas kab/kota.

Q. Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan dan Solidaritas Pengawasan Pemilihan Umum yg Berkarakter.

1. Tempat dan Tanggal Pelaksanaan Kegiatan

- Tempat : GROUP 1 Kopasus
- Tanggal : 12-14 Oktober 2018

2. Peserta Kegiatan (40) Orang

- Bawaslu Provinsi Banten
- Bawaslu Kabupaten/Kota

3. Narasumber/Pembicara

- Kapten Marjuki
- Didih M. Sudi (Ketua Bawaslu Prov.Banten)
- Ali Faisal (Anggota Bawaslu Prov.Banten)
- Nuryati Solapari (Anggota Bawaslu Prov.Banten)
- Samani (Anggota Bawaslu Prov.Banten)

4. Moderator

- Didi Hadiyatna

5. Kendala Pelaksanaan Kegiatan

- Tidak ada

6. Solusi dari Kendala Pelaksanaan Kegiatan

- Tidak ada

7. Hasil/Rekomendasi dari Pelaksanaan Kegiatan

- Terlaksananya Kegiatan Pemantauan Nilai-Nilai Kebangsaan dan Solidaritas Pengawas Pemilihan Umum yg Berkarakter.

R. Bimtek Pengelolaan Keuangan Kesekretariatan Panwas

1. Tempat dan Tanggal Pelaksanaan Kegiatan

- Tempat : Hotel Horison Cilegon
- Tanggal : 2-4 Desember 2018

2. Peserta Kegiatan (40) Orang

- Bawaslu Provinsi Banten
- Bawaslu Kabupaten/Kota

3. Narasumber/Pembicara

- Didih M. Sudi (Ketua Bawaslu Prov.Banten)
- N.Abdurosyid Sidiq (Anggota Bawaslu Prov.Banten)
- Didi Hadiyatna (Plt.Sekretariat Bawaslu Prov.Banten)
- H Ade Wawan D (Bendahara Bawaslu Prov.Banten)
- Sukron Mulyadi (PPTSPM Bawaslu Prov.Banten)

4. Moderator

- Sambasi

5. Kendala Pelaksanaan Kegiatan
 - Tidak ada
6. Solusi dari Kendala Pelaksanaan Kegiatan
 - Tidak ada
7. Hasil/Rekomendasi dari Pelaksanaan Kegiatan
 - Teridentifikasinya Permasalahan Penyerapan Anggaran.

S. Rapat Pengawasan Partisipatif.

1. Tempat dan Tanggal Pelaksanaan Kegiatan
 - Tempat : Hotel Horison Grend Serpong
 - Tanggal : 09 Oktober 2018
2. Peserta Kegiatan (40) Orang
 - Majelis Taklim
 - PMII
 - Fatayat NU
3. Narasumber/Pembicara
 - Didih M. Sudi (Ketua Bawaslu Prov.Banten)
 - Badrul Munir (Anggota Bawaslu Prov.Banten)
 - Nuryati Solapari (Anggota Bawaslu Prov.Banten)
4. Kendala Pelaksanaan Kegiatan
 - Tidak ada
5. Solusi dari Kendala Pelaksanaan Kegiatan
 - Tidak ada

6. Hasil/Rekomendasi dari Pelaksanaan Kegiatan

- Memberi Solisi Tugas Bawaslu Hal-Hal yang melanggar aturan Pemilu dan Mengajak Untuk Berpartisipasi dalam Pengawasan pemilu.

T. Sosialisasi Pengawasan Pondok Pesantren

1. Tempat dan Tanggal Pelaksanaan Kegiatan

- Tempat : Pondok Pesantren Al Marjan Mulabaru
- Tanggal : 16 Oktober 2018

2. Peserta Kegiatan (100) Orang

- Santri dan Santriwati Ponpes Al-Marjan Mula Baru.

3. Narasumber/Pembicara

- Pimpinan Pondok Pesantren
- Ali Faisal (Anggota Bawaslu Prov.Banten)
- Nuryati Solapari (Anggota Bawaslu Prov.Banten)

4. Kendala Pelaksanaan Kegiatan

- Tidak ada

5. Solusi dari Kendala Pelaksanaan Kegiatan

- Tidak ada

6. Hasil/Rekomendasi dari Pelaksanaan Kegiatan

- Memberi Solisi Tugas Bawaslu Hal-Hal yang melanggar aturan Pemilu dan Mengajak Untuk Berpartisipasi dalam Pengawasan pemilu.

U. Sosialisasi Peraturan Bawaslu

1. Tempat dan Tanggal Pelaksanaan Kegiatan
 - Tempat : Hotel Ledian Serang
 - Tanggal : 17 Oktober 2018
2. Peserta Kegiatan (50) Orang
 - Abdesi Se- Banten
3. Narasumber/Pembicara
 - Didih M. Sudi (Ketua Bawaslu Prov.Banten)
 - Nuryati Solapari (Anggota Bawaslu Prov.Banten)
 - Badrul Munir (Anggota Bawaslu Prov.Banten)
4. Kendala Pelaksanaan Kegiatan
 - Tidak ada
5. Solusi dari Kendala Pelaksanaan Kegiatan
 - Tidak ada
6. Hasil/Rekomendasi dari Pelaksanaan Kegiatan
 - Memberi Pemahaman Mengenai Batasan Perangkat Desa
Dalam Kampanye.

V. Rapat Evaluasi Pengawasan Tahapan Pemilu Tahun 2019.

1. Tempat dan Tanggal Pelaksanaan Kegiatan
 - Tempat : Hotel Ledian Serang
 - Tanggal : 18-20 Oktober 2018

2. Peserta Kegiatan (40) Orang
 - Bawaslu Kab/Kota.
3. Narasumber/Pembicara
 - Didih M. Sudi (Ketua Bawaslu Prov.Banten)
 - Nuryati Solapari (Anggota Bawaslu Prov.Banten)
 - Badrul Munir (Anggota Bawaslu Prov.Banten)
 - Ali Faisal (Anggota Bawaslu Prov.Banten)
 - Eka Satialksmana (Anggota Bawaslu Banten)
4. Kendala Pelaksanaan Kegiatan
 - Tidak ada
5. Solusi dari Kendala Pelaksanaan Kegiatan
 - Tidak ada
6. Hasil/Rekomendasi dari Pelaksanaan Kegiatan
 - Evaluasi Pengawasan Tahapan Pemilu Tahun 2019.

W. Rapat Pengawasan Partisipatif

1. Tempat dan Tanggal Pelaksanaan Kegiatan
 - Tempat : Hotel Horison Altama
 - Tanggal : 27 Oktober 2018
2. Peserta Kegiatan (45) Orang
 - Majelis Taklim
3. Narasumber/Pembicara
 - Didih M. Sudi (Ketua Bawaslu Prov.Banten)
 - Nuryati Solapari (Anggota Bawaslu Prov.Banten)

- Samani (Anggota Bawaslu Prov.Banten)
- 4. Kendala Pelaksanaan Kegiatan
 - Tidak ada
- 5. Solusi dari Kendala Pelaksanaan Kegiatan
 - Tidak ada
- 6. Hasil/Rekomendasi dari Pelaksanaan Kegiatan
 - Partisipasi Pengawasan Pemilu.

X. Rapat Koordinasi Pengembangan Pengawasan

1. Tempat dan Tanggal Pelaksanaan Kegiatan
 - Tempat : Hotel Ledian Serang
 - Tanggal : 1-3 November 2018
2. Peserta Kegiatan (40) Orang
 - Bawaslu Kabupaten/Kota
3. Narasumber/Pembicara
 - Didih M. Sudi (Ketua Bawaslu Prov.Banten)
 - Nuryati Solapari (Anggota Bawaslu Prov.Banten)
 - Samani (Anggota Bawaslu Prov.Banten)
 - Nurkhayat Santosa (Anggota KPU Banten)
 - Agus Sjafari (TPD Provinsi Banten)
4. Kendala Pelaksanaan Kegiatan
 - Tidak ada
5. Solusi dari Kendala Pelaksanaan Kegiatan
 - Tidak ada

6. Hasil/Rekomendasi dari Pelaksanaan Kegiatan

- Melakukan Pembahasan Mengenai Pelanggaran Pemilu Sengketa Pemilu dan Kode ETIK

Y. Kemah Bakti Adhiyasta Pemilu Banten

1. Tempat dan Tanggal Pelaksanaan Kegiatan

- Tempat : Kwarda Banten
- Tanggal : 6-7 November 2018

2. Peserta Kegiatan (350) Orang

- Anggota Pramuka Se-Banten
- Bawaslu Banten
- Bawaslu Kab/Kota

3. Narasumber/Pembicara

- Didih M. Sudi (Ketua Bawaslu Prov.Banten)
- N.Abdurosyid Sidiq (Anggota Bawaslu Prov.Banten)
- Ali Faisal (Anggota Bawaslu Prov.Banten)
- Mohamad Masdui Ketua Kwarda Banten
- H. Cepi S (Ketua Harian Kwarda Banten)
- Fukron (Sekretaris Kwarda Banten)

4. Kendala Pelaksanaan Kegiatan

- Tidak ada

5. Solusi dari Kendala Pelaksanaan Kegiatan

- Tidak ada

6. Hasil/Rekomendasi dari Pelaksanaan Kegiatan

- Tidak Ada

Z. Rapat Koordinasi Pengawasan Tahap Pemilu Tahun 2019

1. Tempat dan Tanggal Pelaksanaan Kegiatan

- Tempat : Hotel Horison Forbis
- Tanggal : 6-8 Desember 2018

2. Peserta Kegiatan (40) Orang

- Bawaslu Kab/Kota

3. Narasumber/Pembicara

- Didih M. Sudi (Ketua Bawaslu Prov.Banten)
- Nuryati Solapari (Anggota Bawaslu Prov.Banten)
- Samani (Anggota Bawaslu Prov.Banten)
- M.Zaid (Tim Asistensi Bawaslu RI)
- Reza Heryadi (Dosen FIIPOL ui)

4. Kendala Pelaksanaan Kegiatan

- Tidak ada

5. Solusi dari Kendala Pelaksanaan Kegiatan

- Tidak ada

6. Hasil/Rekomendasi dari Pelaksanaan Kegiatan

- Melakukan Pembahasan MENGENAI Pengawasan LADK.

2.2. Akuntabilitas Keuangan

Realisasi Anggaran yang telah dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Banten sampai dengan periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 atau Triwulan IV adalah sebagai berikut:

No.	Komponen Input	Output Kegiatan			Keuangan		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
115.01.06	Program Pengawasan penyelenggaraan pemilu				151.162.156.000	123.892.473.534	
5245	Teknis penyelenggaraan pengawas pemilu oleh bawaslu provinsi dan lembaga pengawas pemilu ad-hoc				151.162.156.000	123.892.473.534	
5245.001	Layanan administrasi	9Laporan/Dokumen	8	95	828.575.000	770.880.878	
111	Penyusunan rencana kerja dan anggaran				9.795.000	9.395.000	
A	Tanpa sub komponen				9.795.000	9.395.000	
112	Pengelolaan administrasi keuangan dan BMN				57.740.000	45.970.000	
A	Tanpa sub komponen				23.050.000	12.760.000	
B	Pengelolaan sistem informasi				34.690.000	33.210.000	

	akuntansi instansi (SAI)						
113	Pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan				19.590.000	19.190.000	
A	Tanpa sub komponen				19.590.000	19.190.000	
114	Peliputan, dokumentasi, dan pengelolaan media informasi				24.500.000	23.812.000	
C	Tanpa Sub Komponen				24.500.000	23.812.000	
115	Konsumsi perkantoran				200.000.000	199.992.500	
A	Tanpa sub komponen				200.000.000	135.404.500	
116	Pembinaan kesekretariatan pengawas pemilu/pemilihan				122.036.000	118.306.000	
A	Pembinaan kesekretariatan pengawas pemilu/pemilihan				110.430.000	107.100.000	
B	Rapat dikantor pembinaan kesekretariatan				11.606.000	11.206.000	
117	Fasilitas dan koordinasi dengan mitra kerja				27.409.000	26.850.000	
A	Unit Pengendalian Gratifikasi				13.784.000	13.225.000	
B	Sistem pengendalian intern pemerintah				13.625.000	13.625.000	

	(SPIP)						
118	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program				15.175.000	14.925.000	
A	Tanpa sub komponen				15.175.000	14.925.000	
119	Tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK/BPKP				60.180.000	33.456.000	
A	Pendampingan BPKP				25.400.000	0	
B	Tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK/BPKP				34.780.000	33.456.000	
121	Pembinaan administrasi keuangan panwaslu kabupaten/kota				292.150.000	278.984.378	
A	Verifikasi Keuangan Dana Hibah				71.390.000	70.334.378	
C	Rakor evaluasi pengelolaan dana hibah tahun 2018				220.760.000	208.650.000	
5245.002	Teknis penyelenggaraan pengawasan pemilu bawaslu provinsi	6 Dokumen/Laporan	4	70	40.463.234.000	38.486.260.420	
5245.002.001	Laporan Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi				2.432.343.000	2.282.184.480	
111	Sosialisasi pengawasan				26.150.000	26.150.000	

	pemilu partisipatif						
C	Bawaslu goes to school				26.150.000	26.150.000	
112	Pembinaan/penyelenggaraan pengawasan dan supervisi pengawasan pemilu/pemilihan				76.279.000	73.125.000	
A	Rakernis pengawasan				63.165.000	60.200.000	
B	Tanpa sub komponen				13.114.000	12.925.000	
113	Koordinasi pengawasan tahapan pemilu/pemilihan				94.665.000	90.000.000	
A	Tanpa sub komponen				26.550.000	26.250.000	
B	Rakor pengawasan tahapan pileg/pilpres				68.115.000	63.750.000	
114	Pembinaan/pelaksanaan penanganan, penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilu/pemilihan				13.321.000	13.071.000	
A	Tanpa sub komponen				13.321.000	13.071.000	
115	Fasilitasi sentra gakkumdu				1.098.953.000	957.581.287	
A	RDK Sentra Gakkumdu				227.592.000	227.592.000	
B	Rakor sentra				308.325.000	285.100.000	

	gakkumdu						
C.	Fasilitas Sarana dan Prasarana Gakumdu				38.632.000	36.700.000	
D	Dukungan Pelaksanaan, Pemeriksaan, dan Gelar Perkara, Penyelidikan				22.560.000	20.730.000	
E	Piket Sentra Gakumdu				43.080.000	29.800.000	
F	Perjalanan Dinas dalam Rangka Konsultasi/Koordinasi/tindak lanjut dalam hasil pelaksanaan sentra gakumdu				146.100.000	55.233.287	
G	Pokja Sentra Gakumdu				149.200.000	7149.200.000	
H	Rakernis Sentra Gakumdu				163.464.000	153.760.000	
117	Fasilitas, koordinasi, dan pelaporan bawaslu provinsi				1.092.965.000	1.092.447.193	
A	Tanpa sub komponen				1.092.965.000	1.092.447.193	
118	Evaluasi pengawasan pemilu/pemilihan				30.010.000	29.810.000	
A	Buku hasil pengawasan				30.010.000	29.810.000	
5245.002.003	Laporan Pengawasan Pilkada Serentak-Kabupaten/Kota 1				4.020.000.000	3.991.701.124	

5245.002.004	Laporan Pengawasan Pilkada Serentak-Kabupaten/Kota 2				8.356.279.000	8.078.458.316	
5245.002.005	Laporan Pengawasan Pilkada Serentak-Kabupaten/Kota 3				8.051.866.000	7.573.512.500	
5245.002.006	Laporan Pengawasan Pilkada Serentak-Kabupaten/Kota 4				17.602.746.000	16.560.404.000	
5245.003	Layanan Teknis dan Administrasi Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Lembaga	14 Laporan	10	65	6.891.130.000	2.599.825.742	
111	Fasilitasi dan Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu				871.387.000	838.679.210	
A	Tanpa Sub Komponen				533.875.000	531.539.210	
B	Rakor Pengawasan Tahapan				337.512.000	307.140.000	
112	Pengembangan Pengawasan Partisipatif				224.467.000	213.555.000	
A	Pengawasan Partisipatif				111.963.000	103.775.000	
B	Rakor Pengembangan Partisipatif				112.504.000	109.780.000	
113	Peningkatan Kapasitas Perencanaan dan Anggaran Bawaslu Kab/Kota				337.503.000	308.497.000	

B	Bimtek Peningkatan Kapasitas				337.503.000	308.497.000	
114	Rapat Teknis Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kab/Kota				328.936.000	322.320.000	
A	Rapat Teknis				103.428.000	100.260.000	
B	Rapat Koordinasi				225.508.000	222.060.000	
115	Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas SDM Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan				630.285.000	585.103.000	
B	Bimtek Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Panwaslu				451.016.000	406.140.000	
116	Bimtek Pengelolaan Keuangan Kesekretariatan Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan				451.016.000	412.640.000	
B	Taanpa Sub Komponen				451.016.000	412.640.000	
117	Monev dan Supervisi bidang kesekretariatan				175.833.000	171.344.000	
A	Rapat Teknis Kesekretariatan				175.833.000	171.344.000	
118	Sosialisasi Pengawasan				823.376.000	777.364.000	

	Pemilu						
A	Sosialisasi Pengawasan Pemilu Tahapan Pileg dan Pilpres ke Masyarakat				260.730.000	248.300.000	
B	MEDIA MEETING				88.250.000	87.850.000	
C	Sosialisasi Pengawasan Untuk Pramuka				288.302.000	284.602.000	
D	Sosialisasi Pengawasan Ke Pondok Pesantren				158.652.000	130.710.000	
E	Sosialisasi Pengawasan Ke Komunitas Adat				26.442.000	26.442.000	
119	Rakernis Pengawasan Pemilu				121.098.000	102.960.000	
A	Tanpa Sub Komponen				121.098.000	102.960.000	
120	Rakernis Penyelesaian Sengketa				504.074.000	492.926.000	
A	Rakernis Penyelesaian Sengketa				161.464.000	156.280.000	
B	Sidang Penyelesaian Sengketa				26.900.000	24.710.000	
C	Rakor Penyelesaian Sengketa				315.710.000	311.936.000	
121	Rakernis Penanganan Temuan dan				1.553.830.000	1.492.943.037	

	Laporan Pelanggaran						
A	Rakernis Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran				1.142.248.000	1.091.360.000	
B	Rakor Penanganan Pelanggaran				411.582.000	401.583.037	
122	Sosialisasi Peraturan Bawaslu terkait Pengawasan PEMILU				121.098.000	114.210.000	
A	Sosialisasi Peraturan Bawaslu terkait Pengawasan Tahapan Pileg dan Pilpres				121.098.000	114.210.000	
123	Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Pemilu				362.533.000	339.476.777	
A	Monitoring ke Kabupaten/Kota				137.025.000	136.656.777	
B	Rapat Teknis				225.508.000	202.820.000	
124	Publikasi dan Dokumentasi Pengawasan Pemilu				96.733.000	96.062.000	
B	Buletin Bawaslu Banten				15.320.000	15.320.000	
125	Pengawasan dan Pengendalian Kinerja dan Laporan Keuangan Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu				289.961.000	277.781.599	

	Kecamatan						
A	Rapat Teknis Pengawasan dan Pengendalian Kinerja				40.182.000	38.886.000	
B	Rakor Pengawasan dan Pengendalian Kinerja				112.754.000	103.830.000	
C	Monitoring Ke Kabupaten/Kota				137.025.000	135.065.599	
5245.004	Layanan Teknis dan Administrasi Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Lembaga Ad-Hoc	3 Laporan	1	55	87.754.500.000	65.633.087.986	
004.001	Panwaslu Kabupaten/Kota				15.626.500.000	13.380.163.900	
004.002	Kecamatan				58.244.000.000	41.755.630.086	
004.003	Kelurahan/Desa				13.884.000.000	10.497.294.000	
5245.005	Layanan Adminstrasi Pengembangan Kelembagaan Bawaslu Provinsi	5 Laporan/Dokumen	2	45	4.028.551.000	3.550.380.000	
111	Pembentukan Sekretariat Bawaslu Kab/Kota				276.391.000	0	
A	Pembentukan Sekretariat Bawaslu Kab/Kota				75.819.000	0	
B	Uji Kelayakan dan Keperluan Calon Kepala Sekretariat Bawaslu Kab/Kota				19.070.000	0	
C	Pelantikan dan Peningkatan				181.502.000	0	

	Kapasitas Bawaslu Kab/Kota						
112	Pengadaan Peralatan Kantor				289.600.000	289.600.000	
A	Tanpa Sub Komponen				289.600.000	289.600.000	
113	Pengadaan Meubelair				357.000.000	350.000.000	
A	Tanpa Sub Komponen				357.000.000	350.000.000	
114	Pengadaan Kendaraan				3.040.000.000	2.867.280.000	
A	Tanpa Sub Komponen				3.040.000.000	2.867.280.000	
5245.006	Layanan Administrasi Pengembangan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota	3 Laporan/Dokumen	0	0	7.008.400.000	5.955.800.000	
111	Pengadaan Peralatan Kantor				813.600.000	800.800.000	
A	Tanpa Sub Komponen				813.600.000	800.800.000	
112	Pengadaan Meubelair				978.400.000	955.200.000	
A	Tanpa Sub Komponen				978.400.000	955.200.000	
113	Pengadaan Kendaraan				5.216.400.000	4.199.800.000	
5245.951	Layanan internal (overhead)	1 Layanan	0	0	9.400.000	9.000.000	
113	Pengadaan peralatan				9.400.000	9.000.000	

	perkantoran						
A	Tanpa sub komponen				9.400.000	9.000.000	
5245.994	Layanan perkantoran	1 Layana n	0	70	4.178.366.000	2.941.202.627	
001	Gaji dan tunjangan				2.482.052.000	1.666.657.372	
A	Gaji dan tunjangan bawaslu provinsi				1.823.871.000	1.224.138.572	
B	Pembayaran tunjangan kinerja				658.181.000	442.518.800	
002	Operasional dan pemeliharaan kantor				1.696.344.000	1.274.545.225	
A	Honorarium tenaga kontrak				723.000.000	653.850.000	
B	Honorarium pengelola keuangan				101.520.000	83.480.000	
C	Honorarium pengurus dan penyimpan barang milik negara (BMN)				7.200.000	2.400.000	
D	Pejabat pengadaan barang/jasa				7.200.000	2.400.000	
E	Pejabat penerima hasil pekerjaan				4.800.000	1.600.000	
F	Langganan daya dan jasa				90.000.000	71.200.937	
G	Pemeliharaan kendaraan bermotor				186.800.000	164.200.712	
K	Pengadaan keperluan sehari				60.000.000	51.413.606	

	hari perkantoran						
L	Sewa gedung/kantor				431.794.000	160.000.000	
M	Insentif kinerja dan BPJS				84.000.000	84.000.000	

2.3 Kendala Pelaksanaan

Kendala yang dihadapi pada Pelaksanaan program sampai dengan periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 atau Triwulan IV antara lain sebagai berikut :

- a. Kecilnya Uang Persediaan Pada Triwulan I dan II berakibat kurang maksimalnya penyerapan anggaran, sehingga terhambatnya pelaksanaan program terlebih program kegiatan yang terdapat di Panitia Pengawas Kecamatan (PANWASCAM);
- b. Penerapan Aplikasi PUMK di tingkat PANWASCAM terkadang masih terdapat kendala, sehingga mempengaruhi Pelaporan pertanggungjawaban keuangan sampai tingkat Bawaslu Provinsi;
- c. Pelaksanaan program kegiatan yang mengikuti Tahapan Pengawasan Pemilu, sehingga rencana program kegiatan yang sebelumnya sudah disusun berubah mengikuti tahapan;

2.4 Rekomendasi

Sebagai tindak lanjut dari kendala seperti diuraikan di atas, kami merekomendasikan untuk tindak lanjut sebagai berikut:

- a. Selalu berkoordinasi dengan Pihak Terkait dalam hal ini Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten dan KPPN Serang agar dalam Pemberikan Uang Persediaan Bawaslu Provinsi Banten dapat mempertimbangkan aspek kebutuhan yang besar, karena uang persediaan tersebut akan dibagikan mulai dari tingkat Bawaslu Provinsi sampai dengan tingkat Pengawas Desa/Keluraha. Sehingga pelaksanaan program kegiatan dapat terlaksana dengan baik ;
- b. Bawaslu Provinsi Banten selalu berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Panitia Pengawas Kecamatan dalam penerapan Aplikasi-aplikasi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam perekaman/pencatatan laporan keuangan, sehingga tidak menghambat pencairan anggaran;
- c. Dalam penyusunan program kegiatan Bawaslu Provinsi Banten selalu menyandingkan dengan Tahapan Pengawasan Pemilu serta dalam penyusunan program kegiatan selalu mengikut sertakan jajaran dibawahnya;
- d. Dalam melakukan pertanggungjawaban kiranya tetap berpedoman terhadap peraturan-peraturan yang berlaku.

BAB III

PENUTUP

Secara garis besar dalam Triwulan IV Tahun Anggaran 2018 tidak ada masalah yang berarti, karena setiap masalah yang terjadi selalu dapat diatasi dengan cara berkoordinasi kepada pihak-pihak terkait.

Anggaran yang di keluarkan sampai dengan periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran yang terdapat pada Sistem Aplikasi Saiba (Terlalmpir) sebesar **Rp. 123.668.688.534;** (Seratus Dua Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) dari total anggaran sebesar **Rp. 151.162.156.000;** (Seratus Lima Puluh Satu Juta Seratus Enam Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) atau persentase realisasi sebesar **81,81%.**

Demikian Laporan Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2018 Periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 atau Triwulan IV. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten dan semua biaya yang timbul diakibatkan program kegiatan ini dibebankan pada DIPA Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018.

Serang, 31 Desember 2018
Bawaslu Provinsi Banten
Plt. Kepala Sekretariat,

DIDI HADIYATNA, SE.,MM
NIP. 197701192008011003